

“Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Dengan Pasien Kecantikan Kulit Tanpa Menggunakan *Informed Consent* (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”

SKRIPSI

Oleh

Yosafat Augusto

1840050018



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2022

“Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Dengan Pasien Kecantikan Kulit Tanpa Menggunakan *Informed Consent* (Studi Kasus Putusan MA No : 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS)”

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

YOSAFAT AGUSTO

1840050018



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosafat Augusto
NIM : 1840050018
Program Studi : Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Dengan Pasien Kecantikan Kulit Tanpa Menggunakan *Informed Consent* (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS)" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Februari 2022



(Yosafat Augusto)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Dengan Pasien Kecantikan Kulit Tanpa Menggunakan *Informed Consent* (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS)”

Oleh:

Nama : Yosafat Augusto
NIM : 1840050018
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 11 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringoringo.,S.H.,M.H.)

Pembimbing II

(Nanin Koeswidi Astuti, S.H.,M.H)



(Dr. Hulman Panjaitan.,S.H.,M.H)






UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 11 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yosafat Agosto
 NIM : 1840050018
 Program Studi : Hukum
 Peminatan : Hukum Perdata

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Dengan Pasien Kecantikan Kulit Tanpa Menggunakan *Informed Consent* (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Thomas Abbon, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Anthon Nainggolan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Nanin Koeswidi Astuti,, S.H., M.M., M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 11 Februari 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosafat Augusto
 NIM : 1840050018
 Fakultas : Fakultas Hukum
 Program Studi : Hukum
 Jenis Tugas Akhir : Skripsi
 Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Dengan Pasien Kecantikan Kulit Tanpa Menggunakan *Informed Consent* (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS)".

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
 Pada Tanggal 11 Februari 2022
 Yang menyatakan



Yosafat Augusto

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerahnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Dengan Pasien Kecantikan Kulit Tanpa Menggunakan *Informed Consent* (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKS)**”.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini ialah sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis juga menyadari atas banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini. Oleh karena ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan dari skripsi ini di masa mendatang. Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan hukum di Indonesia.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah kiranya saya menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

4. Bapak Thomson Situmeang, S.H., M.H selaku plt. Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Dosen Pembimbing Skripsi I, Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H yang telah membimbing, memberikan arahan, nasehat, semangat, dan saran-saran dan masukan sangat berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berjalan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi II, Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M. yang telah membimbing, memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan nasehat, semangat dan penulisan yang benar kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berjalan.
7. Penulis ucapkan kepada orang tua penulis baik kepada (alm) Bapak Surbakti Manurung, S.E., M.M dan Kepada mama saya yang senantiasa mengajari, menasehati dan mendidik penulis hingga sampai sekarang menjadi sarjana hukum. Semoga dengan kelulusan penulis bisa menjadi hadiah untuk orang tua.
8. Terima kasih penulis ucapkan teman-teman Kelas A Hukum yang telah mensupport dalam mengerjakan skripsi ini
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada grup (Kita Bukan Penjilat : Matheus Siagian, Sanjay Cluivert, Nigel Junio, Niko Syahputra, Onimory Luturkey) yang telah memberi arahan dan mensupport dalam mengerjakan skripsi ini, semoga cepat menyusul penulis doakan.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2018
11. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman SMA Raihan Ariqho Bani dan Faustelian Hafizh yang telah mensupport penulis dalam skripsi ini.

12. Terima kasih penulis ucapkan kepada abang-abang Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2017 bang Efrianto Sinaga dan bang Efraim Hasudungan yang telah mensupport penulis dalam skripsi ini.
13. Terimakasih penulis ucapkan kepada BPH dan anggota Unit Kegiatan Olahraga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mensupport dalam skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis sejak perkuliahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan kepada penulis alam bentuk apapun.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun untuk bisa menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca di masa yang akan datang. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Memberkati.

Jakarta, 11 Februari 2022

Penulis



(Yosafat Augusto)

Daftar Lampiran

Lampiran I Putusan MA.....95



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
Daftar Lampiran.....	x
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1. Tujuan Umum.....	4
2. Tujuan Khusus.....	4
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	5
1. Kerangka Teoritis.....	5
2. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian	11
1. Bahan Hukum Primer.....	11

2. Bahan Hukum Sekunder.....	11
3. Bahan Hukum Tersier	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	16
A. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik	16
1. Pengertian Malpraktik.....	16
2. Unsur-unsur Malpraktik	18
3. Bentuk-Bentuk Malpraktik.....	19
B. Ketentuan Malpraktik dalam Hukum Indonesia	23
C. Ruang Lingkup Profesi Dokter.....	26
1. Pengertian Profesi Dokter	26
2. Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien	31
3. Hak dan Kewajiban Dokter	35
4. Sejarah Hukum Kesehatan	38
D. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Produsen dan Konsumen.....	41
1. Pengertian Produsen.....	41
2. Pengertian Konsumen	43
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	45
4. Kewajiban Konsumen.....	46
5. Pelaku Usaha	47
6. Jenis-Jenis Pelaku Usaha.....	48
7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	49
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pelayanan Kesehatan	51

1. Pengertian Perjanjian	51
2. Pengertian Informed Consent	52
3. Dasar hukum Proses <i>Informed Consent</i> , yaitu :	53
4. Pengertian Informasi (<i>Informed</i>)	54
5. Persetujuan (<i>Consent</i>)	59

BAB III PERATURAN YANG MENGATUR TINDAKAN DOKTER

DALAM MELAKUKAN PERAWATAN TERHADAP PASIEN 67

A. Peraturan Yang Mengatur Tindakan Dokter Dalam Melakukan Perawatan Kulit Terhadap Pasien.....	67
1. Menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	67
2. Menurut Permenkes RI Nomor. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.....	68
3. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	70
4. Menurut Permenkes RI Nomor 1419/Men.Kes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.....	71
5. Menurut PP Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan	71
6. Surat Keputusan PB IDI No 319/PB/A4/88.....	72

BAB IV TINDAKAN PERAWATAN DOKTER YANG TIDAK

MENGGUNAKAN INFORMED CONSENT..... 75

A. Tindakan Perawatan Yang Tidak Menggunakan <i>Informed Consent</i> (Studi Kasus Putusan MA No : 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS).....	75
1. Kasus Posisi.....	75

2. Pertimbangan Hakim	77
3. Amar Putusan :	81
4. Putusan	82
B. Hasil Analisis	85
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90



ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Yosafat Augusto
 B. Nomor Induk Mahasiswa : 1840050018
 C. Judul Skripsi : “ Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Dengan Pasien Kecantikan Kulit Tanpa Menggunakan *Informed Consent* (Studi Kasus Putusan Nomor : 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKS) “
 D. Program Kekhususan : Hukum Perdata
 E. Jumlah Halaman : XII+91
 F. Daftar Bacaan : Buku, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan
 G. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, *Informed Consent*
 H. Rangkuman


Pentingnya *Informed Consent* atau Persetujuan kepada pasien haruslah digunakan untuk kepentingan medis guna mengetahui adanya penyakit lainnya atau tidak sebelum adanya tindakan kedokteran yang dipilih. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan yang mengatur tentang tindakan dokter dalam perawatan pasien dan bagaimanakah tindakan perawatan yang tidak menggunakan *informed consent*? (Studi Kasus putusan MA Nomor : 1441/Pid.Sus/2019/Pn.mks.)

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis bahwa tindakan medis yang dilakukan dokter kepada pasien haruslah berpedoman pada *informed consent*. Karena pada undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Permenkes RI Nomor 1419/Men.Kes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sudah jelas dikatakan bahwa Setiap Tindakan Kedokteran Atau Kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Thomas Abbon, S.H., M.H.
 2. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H.,M.M.

Jakarta,
Penulis,



(Yosafat Augusto)

ABSTRACT

- A. *Name* : Yosafat Augusto
 B. *Student ID* : 1840050018
 C. *Title* : *Juridical Review of Doctors With Skin Beauty Patients Without The Use Of Informed Consent (Case Study Verdict Number 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKS)*
 D. *Speciality Program* : *Civil Law*
 E. *Number Of Page* : XII+91
 F. *Reading List* : *Books, statue*
 G. *Keywords* : *Informed Consent, Juridicial Review*
 H. *Summary*


The importance of informed consent to the patient should be used for medical purposes to be aware of the presence of other diseases or not before any medical action is chosen. The formula of the problem in this study is how do the regulations governing the actions of doctors in patient care and how are the treatment actions that do not use informed consent? (Case Study of MA verdict No. 1441/Pid.Sus/2019/Pn.mks.)

The research method used is normative juridical, using secondary data in the form of legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials.

Based on the results of the study and the author's analysis that medical actions taken by doctors to patients should be guided by informed consent. Because in law No. 29 of 2004 on The Practice of Medicine, Decree No. 290 / Menkes / Per / III / 2008 Concerning The Approval of Medical Action, Decree No. 1419 / Men.Kes / Per / X / 2005 on the Implementation of Medical Practice, Law No. 36 of 2009 on Health is clearly said that any Medical Or Dentistry Action to be performed by a doctor or dentist against the patient must be approved.

- I. *Thesis Supervisor* :
 1. Thomas Abbon, S.H., M.H
 2. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.

Jakarta, 03 Februari 2022


 Writer,

(Yosafat Augusto)